



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BLORA

Nomor : 421.1 / 2728 / 2006

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK – KANAK

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ketua Yayasan /Penyelenggara TK
Pertiwi, Desa Gembyungan, Kec. Randublatung
Nomor : 03 / VIII / 06
Tanggal : 01 Agustus 2006
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta Kepala Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora
Nomor : 421.1 / 2727 / 2006
Tanggal : 24 Agustus 2006
- Menimbang** : a. bahwa TK Pertiwi, Desa Gembyungan, Kec. Randublatung.
Taman Kanak – Kanak yang didirikan telah memenuhi syarat-syarat
yang berlaku ;
b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintahan ;
a. Nomor 27 Tahun 1990 ;
b. Nomor 38 Tahun 1992 ;
c. Nomor 39 Tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 02620/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 ;
d. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1991 tanggal 2 Juli 1991
perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak ;
e. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah Swasta

Memperhatikan : Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan
Nasional Kabupaten Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : memberi ijin kepada :

- Nama Yayasan Penyelenggara *) TK PERTIWI
Desa Gembyungan, Kec. Randublatung
- Alamat : Desa Gembyungan, Kecamatan Randublatung
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak – Kanak :
Nama : TK PERTIWI
Alamat : Desa Gembyungan, Kecamatan Randublatung

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran – pelanggaran atas ketentuan – ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, maka Surat Keputusan ini akan dicabut ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blora

Pada Tanggal : 24 Agustus 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL



NIP. 010102613

Tembusan disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan
(TK PERTIWI, Desa Gembyungan, Kec. Randublatung)



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Alamat : Ahmad Yani Nomor 42 Telp. 531237 Blora Kode Pos 58382

Nomor : 421.1 / 2727 / 2006

Lamp. :-

Perihal : Persetujuan Pendirian
Sekolah Swasta

Blora, 24 Agustus 2006

Kepada

Yth. Ketua Yayasan/Penyelenggara TK
PERTIWI, Ds. Gembyungan Kec.
Randublatung

di

Randublatung

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 03 / VIII / 06
Tanggal : 01 Agustus 2006
2. Rekomendasi / Psetujuan Camat : Randublatung
Nomor : 421.1 / 308 / 2006
Tanggal : 10 Agustus 2006
3. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan
Kecamatan : Randublatung
Nomor : 422 / 173 / 2006
Tanggal : 10 Agustus 2006

Dengan ini diberitahukan, bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : Taman Kanak – Kanak PERTIWI
 - 1.2. Lokasi :
 - 1.2.1. Jalan/Desa/Desa : Gembyungan
 - 1.2.2. Kecamatan : Randublatung
 - 1.2.3. Kabupaten : Blora
 - 1.3. Nama Yayasan Penyelenggara : PERTIWI Ds. Gembyungan Kec. Randublatung
2. Sekolah tersebut diizinkan untuk kelompok A)*, kelompok B)* (untuk TK) yang diselenggarakan sejak / pada Tahun Pelajaran : 2005/2006
3. Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.



TEMBUSAN disampaikan Yth. :

1. Bapak Bupati Blora
2. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
3. Ka. Subdin Pembinaan Pendidikan Dasar
Dinas P dan K Prop. Jawa Tengah
4. Camat : Randublatung
5. Kepala Cabang Dinas Diknas Kecamatan : Randublatung
6. Kepala TK yang bersangkutan.
(TK PERTIWI, Desa Gembyungan, Kec. Randublatung)